

PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

RUKUN KEMATIAN

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 3 APRIL 2018

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 3 APRIL 2018

BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2018 NOMOR 2

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSIKALIMANTASELATAN

PERATURANWALIKOTABANJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

RUKUNKEMATIAN

DENGANRAHMATUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa untuk membantu penyelenggaraan proses pelayanan jenazah dari sejak meninggal hingga proses pemakaman untuk warga muslim yang meninggal dunia di Kota Banjarbaru;
- b. bahwa untuk pelayanan pengurusan jenazah manusia yang meninggal dunia, maka perlu dibentuk tim penyelenggaraan dan pelayanan jenazah yang dinamakan Rukun Kematian;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan kepada lembaga sosial Rukun Kematian yang dilaksanakan secara tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi berdasarkan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rukun Kematian;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG RUKUN KEMATIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
5. Rukun Kematian atau yang disingkat Rukem adalah lembaga sosial yang dibentuk oleh Pengurus RT yang bertugas untuk menghimpun dana dari swadaya masyarakat untuk membantu dalam penyelenggaraan pemakaman bagi masyarakat muslim.
6. Penduduk setempat (masyarakat/warga) adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia atau warga negara asing bertempat tinggal di dalam wilayah RT yang bersangkutan.
7. Kepala Keluarga adalah penanggungjawab anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga.
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang berisi data identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
9. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Resiko Sosial.
11. Penduduk adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus/kontinue.
12. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
13. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan,

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka membantu warga yang terkena musibah kematian, dapat dibentuk Lembaga Sosial Kernasyarakatatan yaitu Rukun Kematian, atas prakarsa masyarakat dan/atau atas usulan masyarakat yang difasilitasi Lurah dan Ketua Rukun Tetangga melalui musyawarah mufakat.
- (2) Memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pelayanan jenazah dari sejak meninggal hingga proses pemakaman dan untuk memudahkan dan meringankan beban keluarga yang terkena musibah.

BAB III MANFAAT

Pasal 3

Manfaat Pembentukan Rukun Kematian di Kota Banjarbaru adalah:

- a. membantu memberikan pelayanan dan santunan kepada warga yang terkena musibah kematian sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. berpartisipasi dalam perencanaan dan penyelenggaraan kematian yang biayanya bersumber dari swadaya masyarakat dan/ atau Pengurus RT serta bertanggung jawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Rukun Kematian mempunyai tugas membantu Pengurus Rukun Tetangga (RT) dalam penyelenggaraan urusan pemakaman atau kematian.
- (2) Rukun Kematian dalam melaksanakan tugas sebagaimana diraksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan pengurusan pemakaman jenazah bagi masyarakat muslim beserta administrasinya;
 - b. mengembangkan inisiatif dalam penyelenggaraan kematian dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya rumi masyarakat; dan
 - c. bagi yang non muslim yang meninggal dunia dan menjadi anggota rukun kematian, akan mendapat perlakuan sesuai kebijakan ketua rukun kematian.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Anggota Rukun kematian adalah setiap Kepala Keluarga (KK) beserta anggota keluarga yang tertera dalam Kartu Keluarga dan terdaftar dalam Buku Data Induk Penduduk RT yang bersangkutan maupun penduduk musirnan (pendatang/penyewa/ pengontrak) yang terdaftar dalam Buku Tamu RT setempat atau anggota masyarakat umum, dan terdaftar sebagai anggota Rukun Kematian.
- (2) Setiap Kepala Keluarga beserta anggota keluarga yang tertera dalam Kartu Keluarga yang berdomicili secara tetap maupun tidak tetap (pendatang/penyewa/pengontrak) diwajibkan menjadi anggota Rukun.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA RUKUN KEMATIAN

Pasal 6

- (1) Anggota Rukun Kematian mempunyai hak :
 - a. memperoleh pelayanan administrasi dan pelayanan penyelenggaraan pemakaman jenazah dari Pengurus Rukun Kematian;
 - b. mengajukan usul dan pendapat dalam penyelenggaraan pengurusan jenazah;
 - c. dalam hal kepala keluarga yang terkena musibah kematian berhalangan, maka dapat diwakilkan kepada anggota keluarganya yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga; dan
 - d. turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Rukun Kematian.
- (2) Anggota Rukun Kematian mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan keputusan yang dikeluarkan oleh Pengurus Rukun Kematian;
 - b. membayar iuran wajib yang besarnya ditentukan oleh Pengurus Rukun Kematian;
 - c. memberikan sumbangan dana atau barang secara sukarela kepada Pengurus Rukun Kematian; dan
 - d. iuran wajib dibayarkan per bulan.

BAB VII PENGURUS

Pasal 7

Pengurus Rukun Kematian terdiri dari Penasehat, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil keputusan Pengurus Rukun Kematian.

Pasal 8

Untuk menjadi Pengurus Rukun Kematian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh hasil keputusan Pengurus Rukun Kematian.

Pasal 9

Ketua Rukun Kematian dipilih oleh anggota dan RT, ditetapkan oleh Pengurus Rukun Kematian dan disahkan oleh Lurah.

Pasal 10

Pengurus Rukun Kematian bertanggungjawab kepada Lurah melalui Ketua RT.

Pasal 11

- (1) Masa bakti pengurus Rukun Kematian adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan oleh Ketua dan disahkannya oleh Lurah.
- (2) Ketua Rukun Kematian dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 12

- (1) Pengurus Rukun Kematian berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. pindah tempat tinggal keluar wilayah yang bersangkutan; dan
 - d. telah dilantiknya Pengurus Rukun Kematian yang baru.
- (2) Pengurus Rukun Kematian diberhentikan sebelum selesai masa baktinya karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat-istiadat masyarakat setempat;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Ketua Rukun Kematian yang berhenti sebelum selesai masa baktinya diganti oleh salah seorang pengurus Rukun Kematian berdasarkan hasil penunjukan oleh anggota Rukun Kematian dan RT.
- (4) Pemberhentian dan pergantian pengurus Rukun Kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan secara administrasi dengan keputusan Pengurus Rukun Kematian dan disahkan oleh Lurah.

BAB VIII
SUMBER DAN PENGEWLAAN KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Sumber dana Rukun Kematian diperoleh dari swadaya masyarakat yang besarnya ditetapkan dalam rapat pengurus per Kepala Keluarga per bulan, Pemerintah Kota Banjarbaru dan sumbangan yang tidak mengikat serta usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Iuran Rukun Kematian dibayarkan pada saat pertemuan anggota setiap bulannya.
- (3) Setiap Kepala Keluarga tidak diperbolehkan menunggak iurannya melebihi 3 kali pembayaran.
- (4) Bantuan dari Pemerintah Kota Banjarbaru dapat berupa:
 - a. Peralatan untuk proses pelayanan jenazah dari sejak meninggal hingga proses pemakaman;
 - b. Alkaf; dan
 - c. Pelatihan kepengurusan jenazah.
- (5) Bantuan dari Pemerintah Kota Banjarbaru diberikan kepada Rukun Kematian yang telah terdaftar di Kelurahan tempat domisili Rukun Kematian tersebut.
- (6) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan secara tertulis serta disampaikan dalam musyawarah RT atau rapat anggota Pengurus Rukun Kematian.

Pasal 14

Pengelolaan Keuangan Rukun dipergunakan untuk Pembayaran pengurusan pemakaman ataupun pemberian santunan yang nilainya ditetapkan dalam rapat anggota Pengurus Rukun Kematian

BAB IX
PROSEDURE PELAYANAN

Pasal 15

Pengurus Rukun Kematian melakukan pelayanan kepada mereka yang mendapat musibah di bawah koordinasi Ketua Rukun Kematian, dengan melakukan langkah penyelenggaraan jenazah, pemakaman atau pengurusan jenazah melaksanakan kegiatan memandikan, mengkafankan, mensholatkan, menguburkan dan mendoakan jenazah baik setelah disholatkan maupun setelah dikuburkan secara syar'i sesuai al-Qur'an dan As-sunnah.

**BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 16

Lurah sesuai tugas pokoknya dan Pengurus RT melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja Rukun Kematian sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

Pengurus Rukun Kematian yang ada pada saat berlakunya peraturan ini adalah tetap sebagai Pengurus Rukun Kematian dan tetap melaksanakan kegiatannya sampai dengan masa baktinya berakhir.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 3 April 2018

BANJARBARU,

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 3 April 2018

SEKRETARIS DAERAH,

DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR 2